

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**NOMOR : 187 TAHUN 2024
NOMOR : 343/KPTS/DPRD/2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebanyak 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah disampaikan untuk dilanjutkan pembahasan dan penelitiannya oleh pansus-pansus pada Rapat Paripurna LXXXIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 April 2024;
 - b. bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tahapan-tahapan pembahasan dan penelitian sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui Panitia Khusus dengan melibatkan instansi terkait, dan hasilnya penelitian dan pembahasan lanjutan telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna LXXXIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Mei 2024;
 - c. bahwa Rapat Paripurna LXXXIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Mei 2024 setelah mendengar laporan hasil pembahasan pansus-pansus telah menerima/ menyetujui 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan tentang Persetujuan terhadap 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEEMPAT : Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Mempersilahkan kepada Pansus-Pansus Ranperda untuk melanjutkan pembahasan terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bersama OPD yang ditunjuk Gubernur Sumatera Selatan paling lama 1 (satu) tahun setelah dibentuknya Pansus dan melaporkan kembali hasil pembahasannya di dalam Rapat Paripurna, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



Dr. Drs. H. A. FATONI, M.Si

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,



Dr. Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI, SH, MH